



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU
Jl. Jenderal Achmad Yani SK 621 Katak Pos III2
AMBON 97124

Telp. 52971 - 52548 - 52367 - 52366 Telex 73179 Fax. 55079

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI MALUKU

NOMOR : 20/D7/PP/96

Tentang

IZIN OPERASIONAL KEPADA KETUA YAYASAN
PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUL AULAD INDONESIA BACAN

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku

- Menbaca** :
- a. Surat permohonan pembukaan SMEA Misbahul Aulad Labuha di Labuha Kecamatan Bacan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indonesia Bacan No.15/Yahmista/1993 tanggal 28 Mei 1993.
 - b. Hasil studi kelayakan pembukaan SMEA Misbahul Aulad Labuha oleh Yahmista tanggal 3 Oktober 1995.
 - c. Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku tanggal 14 Februari 1996.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indonesia Bacan sebagai mitra Pemerintah sanggup bertanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan suatu lembaga pendidikan kejuruan.
 - b. Bahwa Ketua Yayasan pendidikan Islam Misbahul Aulad memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen No.008/C/Kep/L.E3 tanggal 23 Februari 1983 dan PP No. 29 Tahun 1990.
 - c. Bahwa pendirian sekolah tersebut memiliki prospek yang baik untuk persiapan calon tenaga kerja serta dapat berkembang dimasa mendatang.
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Izin Operasionalnya.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1989
 - b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1991
 - c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990
 - d. Keputusan Mendikbud No.0490/II/1992
 - e. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No.008/C/Kep/L.E3 Tanggal 23 Februari 1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- :
- Mengizinkan pendirian/pembukaan SMEA Misbahul Aulad Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara, Program Studi Manajemen Penasaran Kaperasi yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Aulad Indonesia Bacan.

Kedua : SMEA seperti yang tercantum pada dikum pertama oleh nomor: SMEA MISBAHIL AULAD LABUHA dikum Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Maluku Utara.

Ketiga : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1995/1996.

Keempat : Izin Operasional ini tetap berlaku dapat dicabut apabila sekolah dan Yayasan/Pimpinan Penyelenggara tidak dapat lagi memenuhi ketentuan sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 0150/Kep/1.63 tanggal 23 Februari 1995 dan PP No. 29 Tahun 1990.

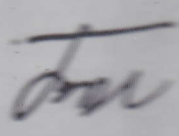
Kelima : Untuk pembukaan program studi/jurusan yang baru harus ditambah dengan surat kelakuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimungkirnya tahun ajaran seperti tertera pada dikum ketiga.

Ketujuh : Apabila ditemukan hal yang tercantum terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI AMBON
PADA TANGGAL 10 MARET 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH



ZULA FASHU BA
NIP. 131023073

TEMBUSAN

1. Segen Departemen di Jakarta

2. Ijen Departemen di Jakarta

3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta

4. Direktur Dikamengur Dirjen Dikdasmen di Jakarta

5. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta

6. Ketua MP5 Daerah Maluku di Ambon

7. Kepala Bidang Dikamengur Kanwil Departemen Propinsi Maluku di Ambon

8. Kakanwil Departemen Maluku Utara di Ternate

Katikan :
Disampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Misba'ul Aulad Indonesia Bacan di Labuha